



**P U T U S A N**

**Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1.....Sumarni,**

Umur : 54 tahun, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V B Jalan Sedar Gang Sawah, Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat III ;**

**2.....Suwardi,**

Umur : 43 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat IV ;**

**3.....Rachmad**

**Hidayat**, Umur : 35 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat V ;**

**4.....Paini, Umur :**

55 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat VI ;**

**5.....Sugiardi,**

Umur : 47 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat VII ;**

**6.....Sukarni, Umur :**

51 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan

*Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VIII** ;

**7.....Leginem**, Umur : 75 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat IX**;

**8.....Herianto**, Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Telaga Sari Dusun V, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat X**;

**9.....Sulastri**, Umur : 37 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XI**;

**10.....Rumina**, Umur : 70 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Tergugat XII** ;

**11.....Masriono**, Umur : 53 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mawar Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XIII** ;

**12.....Wasinem**, Umur : 69 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XIV** ;

**13.....Miswanto**, Umur : 37 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII semula Tergugat XV ;**

**14.....Syamsul Bahri,**  
Umur : 41 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV semula Tergugat XVI ;**

**15.....Rudi Hartono,**  
Umur : 40 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV semula Tergugat XVII ;**

**16.....Sukamto,** Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI semula Tergugat XVIII ;**

**17.....Ngateman,**  
Umur : 57 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Batang Kuis Gg. Trembesi Dusun III, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVII semula Tergugat XIX ;**

**18.....Lisnawati,**  
Umur : 50 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dalu X A, Desa Dalu X A, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Tergugat XX ;**

**19.....Misnawati,**  
Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Jl. Karya Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIX semula Tergugat XXI ;**



**20.....Sulastri, Umur :**  
40 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli  
Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XX  
semula Tergugat XXII ;**

**21.....Sutrisni, Umur :**  
55 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jl. Batang Kuis Gg. Famili Desa Sena, Kec.  
Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXI semula Tergugat XXIII ;**

**22.....Wagiatik, Umur**  
: 34 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli  
Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXII  
semula Tergugat XXIV ;**

**23.....Wagiya, Umur :**  
66 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sena, Kec. Batang Kuis,  
Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XXIII semula Tergugat XXV ;**

**24.....Butet, Umur :**  
38 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli  
Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIV  
semula Tergugat XXVI ;**

**25.....Boiman, Umur :**  
35 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis,  
Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Pembanding XXV semula Tergugat XXVII ;**

**26.....Legirah, Umur :**  
62 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis,  
Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding XXVI semula Tergugat XXVIII ;**



**27.....Asnah, Umur :**  
59 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVII semula Tergugat XXIX ;**

**28.....Supriatik, Umur :**  
53 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVIII semula Tergugat XXX ;**

**29.....Tumin, Umur :**  
76 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Gang Sepakat, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIX semula Tergugat XXXI ;**

**30.....Edi Sucipto, Umur :**  
38 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan Karya Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXX semula Tergugat XXXII ;**

**31.....Oto Rinaldi, Umur :**  
42 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Mesjid, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXI semula Tergugat XXXIII ;**

**32.....Suhariyanto, Umur :**  
43 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXII semula Tergugat XXXIV ;**

**33.....Suheri, Umur :**  
37 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXIII semula Tergugat XXXV ;**

**34.....Legiman, Umur**  
: 86 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Buntu Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXIV semula Tergugat XXXVI ;**

**35.....Leginah,**  
Umur : 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Gang Bangun, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXV semula Tergugat XXXVII ;**

**36.....Eka Yundawati,**  
Umur : 38 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXVI semula Tergugat XXXVIII ;**

**37.....Ngatiman,**  
Umur : 61 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVII semula Tergugat XXXIX ;**

**38.....Supriadi,**  
Umur : 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **.Pembanding XXVIII semula Tergugat XL;**

**39.....Guntur Riadi,**  
Umur : 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Dalu Sepuluh A, Desa Dalu X A, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIX semula Tergugat XLI;**

**40.....Kaselan,**  
Umur : 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis,





Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XL semula Tergugat XLII** ;

**41.....M. Latif**, Umur : 61 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik Sena, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLI semula Tergugat XLIII** ;

**42.....Purwaningseh**, Umur : 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Lampu I, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLII semula Tergugat XLIV** ;

**43.....Sularso**, Umur : 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIII semula Tergugat XLV**;

**44.....Purwanto**, Umur : 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Paya Gambar, Desa Paya Gambar, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIV semula Tergugat XLVI** ;

**45.....Purwadi**, Umur : 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLV semula Tergugat XLVII** ;

**46.....Sri Rahayu**, Umur : 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mawar Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVI semula Tergugat XLVIII** ;

**47.....Japar**, Umur : 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik, Desa Sena, Kec.



Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVII semula Tergugat XLIX** ;

**48.....Sudarwanto,**

Umur : 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVIII semula Tergugat L** ;

**49.....Bunawan,**

Umur : 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Lampu I, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIX semula Tergugat LI** ;

**50.....Nanang**

**Kusnadi,** Umur : 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding L semula Tergugat LII** ;

**51.....Suyono,** Umur :

57 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LI semula Tergugat LIII** ;

**52.....Muhammad**

**Andi Noor,** Umur : 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Gg. Bidan No.1, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LII semula Tergugat LIV** ;

**53.....Sumiadi,**

Umur : 50 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Lampu I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LIII semula Tergugat LV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu DANDIE SHAMIRZA, S.H., NAZARUDDIN LUBIS, S.H., AMELIA SYAHRENI, S.H., MARAIHUT SIMBOLON, S.H., REMINISIR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARITA, S.H., GIOVANNI LEGINTHA PERANGIN-ANGIN, S.H.,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum, Keseluruhannya  
berkewarganegaraan Indonesia yang bergabung pada Law Firm  
Dandie S & Partner berkantor di Komplek Taman Setia Budi Blok  
PP No. 54 D Medan 20122, E-mail: [lawfirmdandies@gmail.com](mailto:lawfirmdandies@gmail.com)

**LAWAN**

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**, berkedudukan di Tanjung Morawa, dan  
berkantor di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini  
diwakili oleh Diektur Utama **M. ISWAN ACHIR**, diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya yaitu **Yan Chondraw Inggih, S.H., Junaidi  
Matondang, S.H., M.H., Muhammad Rizal Panjaitan, S.H.,  
Ramdania, S.H., Ade Irfan S. Matondang, S.H., dan Edy  
Gusnadi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor  
pada Kantor "**NUSANTARA II Lawyer & Legal Consultants**",  
Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa KM 16 Desa Buntu  
Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Perdata Nomor : 20/SK/16/II/2020 tanggal 20  
Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/122/HK.00/II/2020  
tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding  
semula Penggugat**;

**DAN**

**1.....Pemerintah**  
**Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik**  
**Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq.**  
**Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq. Pemerintah**  
**Kecamatan Batang Kuis cq. Pemerintah Desa Sena cq. Kepala**  
**Desa Sena**, berkedudukan dan berkantor di Desa Sena,  
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat**  
**I** ;  
**2.....Suyartono,**  
Umur : 44 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan

*Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2020 Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2020 Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN tanggal 29 Desember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Februari 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 04 Februari 2004.
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 04 Februari 2004 tersebut diterbitkan atas dasar pertimbangan :

*Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



**2.1. usul** dari Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara sesuai suratnya tanggal 28 Januari 2002 Nomor 01/PPT/BP/2002; dan

**2.2. rekomendasi** Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2002 Nomor 593/6302;

sebagaimana disebutkan pada konsideran '**Menimbang huruf c**' dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut.

Sehingga – *demi hukum* – proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang memberikan HGU kepada Penggugat atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut telah melalui pemeriksaan kesempurnaan data juridis dan data teknis tanahnya. Dengan lain perkataan, bahwa tanah seluas 490.8900 Ha yang diberikan HGU nya kepada Penggugat tersebut adalah **tanah yang bebas dari sengketa hak dengan pihak lain** (incasu Tergugat 2 s/d Tergugat 55).

**3.** Bahwa Penggugat selaku Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan sebagai penerima HGU atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut, yaitu mendaftarkan HGU tersebut pada Kantor Pertanahan serta membayar pajak dan beban bea lainnya sebagaimana terbukti dari Surat Daftar Pengantar Nomor : SP.300/WA.0/PK.0260/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala KPKN Tebing Tinggi yang ditujukan PT. Perkebunan Nusantara II jo. Surat Penagihan Departemen Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Tebing Tinggi Nomor : SPN-005/WA.02/PK/0260/04 tanggal 17 Februari 2004 yang ditujukan kepada P.T. Perkebunan Nusantara II jo. Surat Tanda Setoran Uang tertanggal 1-3-2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang jo. Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 113/2004 tanggal 1-3-2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang



ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara II jo. Surat Bukti Pengeluaran Nomor : 03120204 tanggal 6 Januari 2004 yang diterbitkan oleh PTP. Nusantara II kepada penerima KP PBB Tebing Tinggi jo. Surat PTP Nusantara kepada Bank Mandiri Cab. MZA Nomor : II.9/PB/557/2003 tanggal 09 Desember 2003 Ikhwal : Pemindah Bukuan jo. Surat Perintah Bayar (PP) tertanggal 04 Desember 2003 yang diterbitkan oleh P.T. Perkebunan Nusantara II jo. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) Nomor : Kep - 1020/WPJ.01/ KB.0904/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Depertermen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Tebing Tinggi kepada P.T.P. Nusantara II jo. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) Nomor Urut : A 009394 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan T. Tinggi (Kab. Deli Serdang) Kabupaten Deli Serdang kepada penyeter P.T.P. Nusantara II.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian point 02 dan 03 di atas, maka Penggugat adalah **beritikad baik** dalam menerima HGU atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut. Sehingga HGU Penggugat atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut wajib dilindungi hukum.

5. Bahwa tanpa seizin Penggugat, ternyata Tergugat 1 pada tahun 2015 hingga 2016 telah menerbitkan **Surat Keterangan Tanah Garapan** untuk Tergugat 2 s/d Tergugat 55 atas sebahagian dari tanah HGU Penggugat tersebut, yaitu seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar). **Surat Keterangan Tanah Garapan** tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyartono (incasu Tergugat 2).

5.2. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumarni (incasu Tergugat 3).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.3. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/30/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Suwardi (incasu Tergugat 4).
- 5.4. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/34/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Rachmad Hidayat (incasu Tergugat 5).
- 5.5. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/33/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Paini (incasu Tergugat 6).
- 5.6. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/35/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sugiardi (incasu Tergugat 7).
- 5.7. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/77/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sukarni (incasu Tergugat 8).
- 5.8. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/36/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Leginem (incasu Tergugat 9).
- 5.9. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/37/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Heriyanto (incasu Tergugat 10).
- 5.10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/38/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sulastri (incasu Tergugat 11).
- 5.11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/40/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Rumina (incasu Tergugat 12).
- 5.12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/39/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Masriono (incasu Tergugat 13).
- 5.13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/41/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Wasinem (incasu Tergugat 14).
- 5.14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/42/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Miswanto (incasu Tergugat 15).

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/43/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Syamsul Bahri (incasu Tergugat 16).
- 5.16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/44/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Rudi Hartono (incasu Tergugat 17).
- 5.17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/47/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sukamto(incasu Tergugat 18).
- 5.18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/45/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Ngateman (incasu Tergugat 19).
- 5.19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/46/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Lisnawati (incasu Tergugat 20).
- 5.20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/49/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Misnawati (incasu Tergugat 21).
- 5.21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/64/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sulastrri (incasu Tergugat 22).
- 5.22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/29/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sutrisni (incasu Tergugat 23).
- 5.23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/28/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Wagiatik. (incasu Tergugat 24)
- 5.24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/48/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Wagiya (incasu Tergugat 25).
- 5.25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/50/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Butet (incasu Tergugat 26).
- 5.26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/51/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Boiman (incasu Tergugat 27).

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/52/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Legirah (incasu Tergugat 28).
- 5.28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/63/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Asnah (incasu Tergugat 29).
- 5.29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/53/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Supriatik (incasu Tergugat 30).
- 5.30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/54/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Tumin (incasu Tergugat 31).
- 5.31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/55/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Edi Sucipto (incasu Tergugat 32).
- 5.32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/56/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Oto Rinaldi (incasu Tergugat 33).
- 5.33. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/57/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Suhariyanto (incasu Tergugat 34).
- 5.34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/66/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Suheri (incasu Tergugat 35).
- 5.35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/58/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Legiman (incasu Tergugat 36).
- 5.36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/81/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Leginah (incasu Tergugat 37).
- 5.37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/74/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Eka Yundawati (incasu Tergugat 38).
- 5.38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/59/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Ngatiman (incasu Tergugat 39).

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/76/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Supriadi (incasu Tergugat 40).
- 5.40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/61/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Guntur Riadi (incasu Tergugat 41).
- 5.41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/60/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama ic  
Kaselan(incasu Tergugat 42).
- 5.42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/62/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
M. Latif (incasu Tergugat 43).
- 5.43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/65/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Purwaningseh (incasu Tergugat 44).
- 5.44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/67/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sularso (incasu Tergugat 45).
- 5.45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/68/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Purwanto (incasu Tergugat 46).
- 5.46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/69/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Purwadi (incasu Tergugat 47).
- 5.47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/70/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sri Rahayu (incasu Tergugat 48).
- 5.48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/71/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Japar (incasu Tergugat 49).
- 5.49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/73/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sudarwanto (incasu Tergugat 50).
- 5.50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/80/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Bunawan (incasu Tergugat 51).

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



5.51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/79/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Nanang Kusnaldi (incasu Tergugat 52).

5.52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/75/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Suyono (incasu Tergugat 53).

5.53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/78/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Muhammad Andi Noor (incasu Tergugat 54).

5.54. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/72/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama  
Sumiadi (incasu Tergugat 55).

6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 selaku Kepala Desa Sena yang telah mengeluarkan **Surat Keterangan Tanah Garapan** tersebut telah melanggar **larangan Bupati Deli Serdang** sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 Perihal 'Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah' yang materi isinya pada pokoknya menegaskan **bahwa Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah**, dan **terhadap surat-surat keterangan tanah yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan diminta agar segera ditarik/dibatalkan.**

Bahwa lagi pula jikapun tanah seluas 490.8900 Ha tersebut kelak tidak lagi menjadi HGU Penggugat, baik karena tersebut masa berlakunya berakhir ataupun sebab lain, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara – quad non – namun **pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya bukan merupakan wewenang dari Tergugat I tetapi absolut merupakan wewenang Gubernur Sumatera Utara**, dan itupun setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang Berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans Memutuskan KEDUA dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut.

Bahwa selain daripada itu, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU – XI/2013 tanggal 18 September 2014, dan dihubungkan lagi dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka **Penggugat selaku Badan Usaha Milik Negara** pada dasarnya adalah menjalankan fungsi Negara dalam penguasaan/pengurusan atas tanah – tanah Negara yang belum dihapusbukukan dan atau belum dikembalikan kepada Negara.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat 1 selaku Kepala Desa Sena yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut adalah merupakan perbuatan onrechtmatige overheids daad atau setidak – tidaknya merupakan perbuatan willekeur atau setidak – tidaknya lagi merupakan perbuatan yang melanggar prinsip – prinsip good governance dan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga karenanya **seluruh Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut adalah tidak sah dan atau batal demi hukum** atau setidak – tidaknya **batal menurut hukum**. -----

7. Bahwa oleh karena **Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut adalah tidak sah dan atau batal demi hukum** atau setidak – tidaknya **batal menurut hukum**, maka pada gilirannya perbuatan Tergugat 2 s/d 55 yang telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara seluas ± 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) atas dasar **Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1** tersebut – *demi hukum* – adalah ilegal.

8. Bahwa mendasar pula untuk dikemukakan :

08.1. Bahwa **hak – hak atas tanah** yang telah ditentukan dalam pranata hukum tanah yang berlaku adalah **hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagi hasil (hak garap), hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian**.

08.2. Bahwa Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) telah menentukan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

a. ....  
.....

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



b. **Pemilik**, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.

c. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara **pemilik** pada satu fihak dan **seseorang** atau **badan hukum** pada fihak lain yang dalam undang – undang ini disebut : **penggarap** — berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh **pemilik** tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah **pemilik**, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak.

d. ....

.....

e. ....

.....

### Pasal 3

(1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh **pemilik** dan **penggarap** sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan — selanjutnya dalam Undang – undang ini disebut : **Kepala Desa** — dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing – masing dari pihak **pemilik** dan **penggarap**.

(2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan **pengesahan** dari **Camat/Kepala Kecamatan** yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu — selanjutnya dalam Undang – undang disebut : **Camat**.

(3) ....

.....

(4) ....

.....

(**cetak tebal** oleh Penggugat).

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) tersebut, maka telah jelas bahkan sangat terang :



--- bahwa **penggarap** (incasu Tergugat 2 s/d Tergugat 55) adalah **bukan pemilik** atas **tanah yang digarapnya** (incasu tanah objek perkara).

--- bahwa **tanah garapan** (incasu tanah objek perkara) adalah tanah **milik orang lain** (incasu Penggugat) yang atasnya **diselenggarakan usaha pertanian** oleh **penggarap** (incasu Tergugat 2 s/d Tergugat 55) atas **izin pemiliknya** (incasu Penggugat) berdasarkan perjanjian tertulis.

---- Bahwa dengan demikian justeru **penguasaan** dan **pengusahaan** tanah objek perkara oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri adalah **tidak mempunyai dasar hukum** bahkan **melanggar hukum** dan atau **illegal** dan atau **melanggar hak orang lain** karena **tidak didasarkan pada suatu hak tertentu atas tanah yang ditentukan dalam pranata hukum tanah yang berlaku**, dan 'penggarapan' tanah objek perkara oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 **tidak atas izin** Penggugat selaku pemegang HGU atas tanah objek perkara. Sehingga karenanya 'penggarapan' tanah objek perkara oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut telah melanggar syarat imperatif yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian).

---- Bahwa selain daripada itu pada diri Tergugat 2 s/d Tergugat 55 melekat kewajiban hukum untuk **cermat, teliti, hati – hati dan tidak ceroboh** dalam mengurus atau mendapatkan atau menerima **Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1** tersebut, sebab tanah seluas  $\pm 87,7252$  Ha tersebut terdaftar sebagai HGU Penggugat pada Kantor Pertanahan bahkan belum dihapusbukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. selaku Kuasa dari Menteri Keuangan R.I. Terlebih lagi terdapat tanda – tanda fisik berupa tanaman dan aktifitas Penggugat pada tanah objek perkara seluas  $\pm 87,7252$  Ha tersebut. Sehingga sebelum menguasai dan mengusahai tanah objek perkara seluas  $\pm 87,7252$  Ha tersebut serta sebelum mengurus atau mendapatkan atau menerima **Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1** itu seharusnya





Tergugat 2 s/d Tergugat 55 meneliti dan atau melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

-----Bahwa oleh karena Tergugat 2 s/d Tergugat 55 telah melanggar **asas 'kecermatan, ketelitian, kehati – hatian dan tidak ceroboh'** dalam menguasai dan mengusahai tanah seluas  $\pm 87,7252$  Ha tersebut maupun dalam mengurus atau mendapatkan atau menerima **Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1** itu, maka Tergugat 2 s/d Tergugat 55 telah beriktikad buruk dalam menguasai dan mengusahai tanah seluas  $\pm 87,7252$  Ha tersebut maupun dalam mengurus atau mendapatkan atau menerima **Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1** itu. Sehingga **Tergugat 2 s/d Tergugat 55 sangat tidak patut untuk dilindungi oleh hukum.**

9. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap Penggugat, yaitu :

09.A. **Kerugian Materil.**

1. Kerugian akibat Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah objek perkara yang bila diperhitungkan setara dengan harga sewa tanah objek perkara tersebut, yaitu :

1.1. sejak tahun 2015 s/d 2020 (5 tahun) =  $87,7252$  Ha. x harga sewa per tahun per hektar x 5 tahun (tahun 2015 s/d 2020) =  $87,7252$  Ha. (digenapkan menjadi  $87$  Ha.) x harga sewa per tahun per hektar x 5 tahun (tahun 2015 s/d 2020) =  $87$  Ha. x Rp.100.000.000,00 x 5 tahun = Rp.8.700.000.000,00 x 5 tahun = **Rp.43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).**

1.2. sejak tahun 2020 s/d putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

1.3. **bunga** atas keterlambatan pembayaran **harga sewa** tersebut, sebesar setara bunga deposito Bank Pemerintah yang berlaku saat dilaksanakannya penyerahan **harga sewa** tersebut terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.



2. **Kerugian biaya perkara** berupa **honorarium** dan **suksesfull fee Advokat** sebesar :

2.1. **honorarium** sebesar **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**; dan

2.2. **suksesfull fee** sebesar  $1\% \times \text{harga tanah terperkara}$   
 $= 1\% \times (139 \text{ ha.} \times \text{Rp.1.000.000,00 per meter}) = 1\%$   
 $\times (870.000 \text{ meter} \times \text{Rp.3.000.000,00 per meter}) = 1\%$   
 $\times \text{Rp.2.610.000.000.000,00} = \text{Rp.26.100.000.000,00}$   
**(dua puluh enam miliar seratus juta rupiah).**

2.3. **bunga** atas keterlambatan pembayaran **biaya perkara** tersebut, sebesar setara bunga deposito Bank Pemerintah yang berlaku saat dilaksanakannya penyerahan biaya tersebut.

09.B. **Kerugian Moril.**

Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut telah menimbulkan **kerugian moril** terhadap Penggugat, yang pemulihannya tidak dapat didekati dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila secara **relatif – subjektif** dinilai dengan uang sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum.**

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka adalah beralasan hukum bila Penggugat menuntut agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 dihukum untuk mengganti tunai seluruh kerugian materil dan moril Penggugat tersebut.

12. Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat sangat khawatir, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 berupaya untuk menyembunyikan/ memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan Penggugat ini. Oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya segera akan Penggugat ajukan pada kesempatan yang akan datang.

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
- III. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat.
- IV. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak Tergugat 2 s/d Tergugat 55 berupa **Surat Keterangan Tanah Garapan** masing – masing yaitu :

IV.01. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyartono (incasu Tergugat 2).

VI.02. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumarni (incasu Tergugat 3).

VI.03. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suwardi (incasu Tergugat 4).

VI.04. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rachmad Hidayat (incasu Tergugat 5).

VI.05. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Paini (incasu Tergugat 6).

VI.06. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sugiardi (incasu Tergugat 7).

VI.07. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sukarni (incasu Tergugat 8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI.08. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Leginem (incasu Tergugat 9).
- VI.09. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Heriyanto (incasu Tergugat 10).
- VI.10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sulastri (incasu Tergugat 11).
- VI.11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rumina (incasu Tergugat 12).
- VI.12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Masriono (incasu Tergugat 13).
- VI.13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wasinem (incasu Tergugat 14).
- VI.14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Miswanto (incasu Tergugat 15).
- VI.15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Syamsul Bahri (incasu Tergugat 16).
- VI.16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rudi Hartono (incasu Tergugat 17).
- VI.17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sukamto (incasu Tergugat 18).
- VI.18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Ngateman (incasu Tergugat 19).
- VI.19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Lisnawati (incasu Tergugat 20).

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI.20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Misnawati (incasu Tergugat 21).
- VI.21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sulastri (incasu Tergugat 22).
- VI.22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sutrisni (incasu Tergugat 23).
- VI.23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wagiatik. (incasu Tergugat 24)
- VI.65. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wagiya (incasu Tergugat 25).
- VI.24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Butet (incasu Tergugat 26).
- VI.25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Boiman (incasu Tergugat 27).
- VI.26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Legirah (incasu Tergugat 28).
- VI.27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Asnah (incasu Tergugat 29).
- VI.28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Supriatik (incasu Tergugat 30).
- VI.29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Tumin (incasu Tergugat 31).
- VI.30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Edi Sucipto (incasu Tergugat 32).

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI.31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Oto Rinaldi (incasu Tergugat 33).
- VI.32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suhariyanto (incasu Tergugat 34).
- VI.34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suheri (incasu Tergugat 35).
- VI.35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Legiman (incasu Tergugat 36).
- VI.36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Leginah (incasu Tergugat 37).
- VI.37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Eka Yundawati (incasu Tergugat 38).
- VI.38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Ngatiman (incasu Tergugat 39).
- VI.39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Supriadi (incasu Tergugat 40).
- VI.40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Guntur Riadi (incasu Tergugat 41).
- VI.82. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama ic Kaselan(incasu Tergugat 42).
- VI.41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama M. Latif (incasu Tergugat 43).
- VI.42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwaningseh (incasu Tergugat 44).

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI.43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sularso (incasu Tergugat 45).
- VI.44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwanto (incasu Tergugat 46).
- VI.45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwadi (incasu Tergugat 47).
- VI.46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sri Rahayu (incasu Tergugat 48).
- VI.47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Japar (incasu Tergugat 49).
- VI.48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sudarwanto (incasu Tergugat 50).
- VI.49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Bunawan (incasu Tergugat 51).
- VI.50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Nanang Kusnaldi (incasu Tergugat 52).
- VI.51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyono (incasu Tergugat 53).
- VI.52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Muhammad Andi Noor (incasu Tergugat 54).
- VI.53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumiadi (incasu Tergugat 55).
- V. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 55 dan orang lain yang mendapat hak dari atau menguasai karena Tergugat 1 s/d Tergugat 55

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun.

**VI.** Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 55 untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat yang disebutkan pada posita gugatan point 09 di atas. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 55 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat 1 s/d Tergugat 55 lalai melaksanakan petitum point V di atas terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

**VII.** Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad). Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 55 untuk membayar ongkos perkara ini.

**SUBSIDIAIR :**

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III sampai dengan Tergugat LV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Ne Bis In Idem (*Exceptio Res Judicata*)**

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 s/d halaman 10 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan : "...05. Bahwa tanpa seizin Penggugat ternyata Tergugat 1 pada tahun 2015 hingga 2016 telah menerbitkan **Surat Keterangan Tanah Garapan** untuk Tergugat 2 s/d Tergugat 55 atas sebahagian dari Tanah HGU Penggugat tersebut, yaitu seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar). **Surat Keterangan Tanah Garapan** tersebut adalah sebagai berikut : 05.01. Surat Keterangan tanah garapan Nomor 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyartono (incasu Tergugat 2) s/d 05.54. Surat Keterangan tanah garapan...dst... ;;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas perlu diketahui, sebelum perkara a quo terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan yang menjadi objek sengketanya adalah juga tanah seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh



*koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya telah pernah diperiksa dan diadili serta diputus berdasarkan : Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;*

**3.** Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1917 KUHPdata menyatakan : *"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan hukum yang sama pula" ;*

**4.** Bahwa terhadap penjelasan tersebut diatas tentang perkara terdahulu yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara a quo sudah melekat **Asas Ne Bis In Idem** hal tersebut sesuai juga dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan :*"ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, sehingga dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa seluas ± 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utarayang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*serta penegasan tersebut bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal



3 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya menyatakan “*Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*” ;

5. Bahwa disisi lain Mahkamah Agung RI pada Yurisprudensinya Nomor : 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002 dalam kaedah hukumnya menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem*” ;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut diatas, maka pantas dan beralasan hukum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa keseluruhan eksepsi dari Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan *Mutatis Mutandis* dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat 3 s/d Tergugat 55 membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali ada hal-hal yang dinyatakan benar oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 55 ;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 angka 01 yang pada pokoknya menyatakan : “*...Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 04 Februari 2004...*” ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak

*Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tanah seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, termasuk didalamnya tanah objek sengketa seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) diberikan HGU kepada Penggugat, akan tetapi disertai dengan syarat dan ketentuan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat antara lain pada diktum keempat huruf c yang berbunyi sebagai berikut :  
"Penerima Hak Guna Usaha (Ic. Penggugat) diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut";

**5.** Bahwa ternyata diatas tanah ex pemberian HGU seluas 490,8900 Ha termasuk diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang berada didalamnya, terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai serta membangun diatas tanah objek sengketa, terbukti dengan fakta dilapangan bahwa tidak ada tanaman jenis perkebunan dan bangunan milik Penggugat diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm$  87,7252 Ha, sehingga bertentangan dengan kewajibannya pada diktum keempat huruf c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut diatas ;

**6.** Bahwa selanjutnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, akan tetapi tidak dipenuhinya adalah yang termaktub pada diktum :

- kelima yang berbunyi : Setelah diterimanya keputusan ini penerima Hak diwajibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat, dengan syarat yang telah ditentukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup ;
- Keenam yang berbunyi : Penerima Hak Usaha diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp. 148.598.000,- (seratus





empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetorkan oleh penerima hak ke Kas Negara Atas Mata Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP 56.01.0545) melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Uang tersebut harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan Keputusan ini ;

- Ketujuh yang berbunyi : Penerima Hak **diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.** Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan Diktum Keenam serta menyerahkan foto copy bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menunjukkan aslinya ;

7. Bahwa kemudian pada **diktum kedelapan** berbunyi : **Pemberiaan Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini Batal Demi Hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau Kelima dan/atau Keenam dan/atau Ketujuh Keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f.;**

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan diktum kedelapan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, **pemberian Hak Guna Usaha** kepada Penggugat atas tanah seluas 490,8900 Ha tersebut **telah BATAL DEMI HUKUM**, sehingga berdasarkan hukum pula jika dinyatakan Penggugat adalah bukan sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha termasuk objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang berada didalamnya terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya ;





9. Bahwa pada halaman 6 angka 02 dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : "...Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 04 Februari 2004 tersebut diterbitkan atas dasar pertimbangan :

02.1. **usul** dari panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara sesuai suratnya tanggal 28 Januari 2002 Nomor 01/PPT/BP/2002; dan

02.2. **rekomendasi** Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2002 Nomor : 593/6302,

Sebagaimana disebutkan pada konsideran 'Menimbang Huruf C' dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut, Sehingga ..... dst" ;

10. Bahwa baik usul dari panitia B plus maupun rekomendasi Gubernur Sumatera Utara tersebut, ternyata tidak cermat dan tidak benar adanya, hal ini dapat dibuktikan pada bahagian menimbang huruf C Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, yang dengan tegas menyatakan : "**Sedangkan atas tanah-tanah Perkebunan Butu Bedimbar, Bandar Klippa 3, Bekala, Batang Kuis/Sena (objek perkara) dan Limau Manis seluruhnya seluas 2.413,500 Ha, setelah diteliti kembali ternyata tidak dapat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha, karena surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tidak didaftarkan, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diproses melalui pemberian hak**";

11. Bahwa oleh karena itu maka telah terbukti Pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat tersebut diatas, tidak hanya berdasarkan usul panitia B plus dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara, akan tetapi yang lebih terukur dan akurat kebenarannya tentang data juridis dan data teknisnya adalah



hasil dari penelitian dan kajian Kepala Badan Pertanahan Nasional sendiri, yang akhirnya menyatakan kepada Penggugat tidak dapat diberikan Perpanjangan Hak Guna Usaha, akan tetapi Pemberian Hak Guna Usaha, karena Penggugat tidak pernah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha, diatas tanah objek sengketa seluas ± 87,7252 Ha ( lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

12. Bahwa dengan demikian jelas sudah terlihat sejak pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria 10 Juni 1965 Nomor : SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK 11/HGU/DA/75, Penggugat adalah penerima Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang beritikad tidak baik karena tidak pernah tunduk patuh pada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, demikian jugalah halnya dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 ini, Penggugat juga beritikad tidak baik, **sehingga pemberian Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha termasuk tanah objek sengketa yang berada didalamnya telah BATAL DEMI HUKUM ;**

13. Bahwa selanjutnya pada halaman 6 s/d 7 angka 3 pada pokoknya menyatakan “ Penggugat telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, yaitu : mendaftarkan HGU tersebut pada Kantor Pertanahan ..... serta membayar pajak dan beban bea lainnya sebagaimana terbukti dari Surat Daftar Pengantar Nomor : SP.300/WA.0/PK.0260/2004 tanggal 17 Februari 2004, Surat Bukti Pengeluaran Nomor 03120204 tanggal 6 Januari 2004.....dst” ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada berupa kamuflase belaka dan terkesan merupakan karangan bebas, bagaimana tidak..? jelas-jelas Surat Keputusan Hak Guna Usaha Nomor : 10/HGU/BPN/2004 diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06



Februari 2004, akan tetapi dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat keseluruhannya berawal pada surat-surat tahun 2003 yaitu surat tertanggal 04 Desember 2003, 09 Desember 2003 dan 22 Desember 2003 serta surat tertanggal 06 Januari 2004, **sehingga sulit diterima akal sehat bagaimana mungkin kewajiban yang timbul pada tanggal 06 Februari 2004 diselesaikan pada tanggal sebelum kewajiban tersebut lahir..?**;

**15.** Bahwa disisi lain Penggugat pada dalil gugatannya tidak ada mencantumkan bukti setoran ke Kas Negara atas Mata Anggaran Badan Pertanahan Nasional (MAP 56.01.0545) sebagaimana dimaksud dalam diktum keenam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, yang merupakan kewajiban Penggugat harus dilunasi paling lama 06 (enam) bulan sejak ditetapkan keputusan tersebut ;

**16.** Bahwa oleh karena seluruh rangkaian dari setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 adalah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat sebagai bukti kepemilikannya, dengan demikiantanpa adanya Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha tersebut, maka penggugat adalah bukan pemilik objek sengketa seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang berada didalam tanah seluas 490,8900 Ha tersebut, sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya ;

**17.** Bahwa pada halaman 7 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian point 02 dan 03 diatas, maka Penggugat adalah beritikad baik dalam menerima HGU atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut. Sehingga HGU Penggugat atas tanah seluas 490.8900 Ha yang terletak di Desa Tumpatan Nibung dan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut wajib dilindungi hukum ;*



18. Bahwa dari uraian jawaban diatas jelas terlihat penggugat adalah penerima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) terbukti sebagai berikut :

- a. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 27 Februari 2020, selama 16 tahun **tidak diterbit sertipikat HGU Penggugat** atas tanah ex pemberian HGU seluas 490,8900 Ha termasuk didalamnya objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Bahwa selama 20 tahun sejak tahun 2000, tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) tersebut diterlantarkan oleh Penggugat, karena tidak pernah dikuasai dan diusahai serta dibangun diatas tanah tersebut, apalagi ditanami dengan tanaman perkebunan oleh Penggugat ;

19. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut diatas kiranya cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

20. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 s/d 10 angka 05 yang pada pokoknya menyatakan : "...05. Bahwa tanpa seizin Penggugat ternyata Tergugat 1 pada tahun 2015 hingga 2016 telah menerbitkan **Surat Keterangan Tanah Garapan** untuk Tergugat 2 s/d Tergugat 55 atas sebahagian dari Tanah HGU Penggugat tersebut, yaitu seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar). **Surat Keterangan Tanah Garapan** tersebut adalah sebagai berikut :  
05.01. Surat Keterangan tanah garapan Nomor 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyartono (incasu Tergugat 2) s/d 05.54. Surat Keterangan tanah garapan...dst... " ;

21. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas jelas merupakan Pengakuan dan menjadi bukti yang sempurna, Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh



dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sejak dari awal terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, karena sebelum Surat Keterangan Tanah Garapan diterbitkan oleh Tergugat-1, Tergugat 3 s/d 55 telah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, termasuk oleh pihak Penggugat sendiri ;

**22.** Bahwa disini lain tidak ada kewajiban bagi Tergugat-1 untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tergugat 3 s/d 55 tersebut, karena faktanya tanah objek sengketa bukan tanah HGU atau tanah ex HGU Penggugat dan Penggugat juga bukan pihak yang menguasai dan mengusahai serta membangun di atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

**23.** Bahwa oleh karena sejak tahun 1965 tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan Penggugat tidak pernah sebagai Pemilik atau Pemegang hak apapun di atas tanah sengketa ini, maka baik perbuatan Tergugat-1 maupun Tergugat 3 s/d 55 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum adanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;





24. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 s/d 11 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan : “...perbuatan Tergugat 1 selaku Kepala Desa Sena yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut telah melanggar **Larangan Bupati Deli Serdang** sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 Perihal ‘Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah’...dst” ;

25. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 terutama adalah **tentang Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas tanah ex HGU PTPN II** Tanjung Morawa, sedang status tanah objek perkara seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) adalah tanah Negara yang tidak pernah menjadi tanah HGU atau tanah ex HGU PTPN II / Penggugat, karena tidak pernah ada sertipikat HGU yang diterbit diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) sejak tahun 1965 sampai tahun 2020 ini ;

26. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan “ *bahwa lagi pula jikapun tanah seluas 490,8900 Ha tersebut kelak tidak lagi menjadi HGU Penggugat, baik karena tersebut sebab masa berlakunya berakhir ataupun sebab lain, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara – quad non- namun Pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya bukan merupakan wewenang dari Tergugat I tetapi absolut merupakan wewenang Gubernur Sumatera Utara, dan itupun setelah memperoleh pelepasan aset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam konsiderans memutuskan kedua dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 tersebut*” ;

27. Bahwa diktum ketiga memutuskan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang sebenarnya adalah sebagai berikut :





Ketiga : Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum ke dua keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang;

28. Bahwa berdasarkan menimbang c halaman pertama Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tentang **pemberian HGU** atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Februari 2004, Kepala BPN antara lain menerangkan bahwa tanah-tanah Butu Bedimar, Bandar Klippa 3, Bekala, **Batang Kuis/Sena** dan Limau Manis seluruhnya 2.413,5000 Ha yang diberikan **Hak Guna Usaha** kepada Penggugat berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK.24/HGU/1965 tentang pemberian hak guna usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75, ternyata tidak didaftarkan oleh Penggugat selaku penerima Hak Guna Usaha atas tanah seluas 2.413,500 Ha yang diberikan tersebut kepada Kantor Pertanahan yang berwenang, sehingga mengakibatkan seluruh tanah pemberian HGU seluas 2.413,500 Ha tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang tidak berhubungan HGU dengan Penggugat*;

29. Bahwa selanjutnya dari tanah yang dikuasai oleh Negara seluas 2.413,500 Ha tersebut, seluas 1.360,6900 Ha, termasuk tanah seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung yang berada didalamnya, oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional kembali di berikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat dan sisanya seluas 1.057,1200 Ha dikeluarkan dari pemberian HGU berdasarkan *Daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004, akan tetapi pemberian HGU khususnya atas tanah seluas 490,8900 Ha yang terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan*



Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut, kembali tidak didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga berdasarkan ketentuan Diktum ke delapan yang berbunyi “Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau kelima dan/atau keenam dan/atau ketujuh Keputusan ini, selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f” tanah Pemberian Hak Guna Usaha seluas 490,8900 Ha tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, didalamnya termasuk tanah objek perkaraseluas  $\pm$  87,7252 Ha terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, hak dan milik Tergugat 2 s/d Tergugat 55 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019 yang telah berkekuatan hukum yang tetap ;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 28 dan nomor 29 diatas, maka terbukti bahwa tanah yang telah dikeluarkan dari pemberian HGU seluas 1.057,1200 Ha dan tanah pemberian HGU seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis yang tidak didaftarkan oleh Penggugat, keduanya adalah berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah Negara yang tidak pernah menjadi tanah HGU atau tanah Ex HGU Penggugat, sehingga **bukan tanah HGU atau tanah ex HGU PTPN II**, maka secara **hukum tanpa hak** diberi izin pelepasan aset oleh Menteri yang berwenang yakni Menteri BUMN R.I. selaku pemegang saham PTPN II, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Diktum ke tiga memutuskan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang sangat keliru tersebut, wajib dan harus segera dihapus atau diganti, supaya tidak disalah gunakan oleh yang



bersangkutan, karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/HGU/BPN/2004 adalah tentang pemberian Hak Guna Usaha bukan tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ;

**31.** Bahwa oleh karena Tanah Objek Perkara seluas  $\pm 87,7252$  Ha terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan bukan merupakan tanah bekas(Ex) Hak Guna Usaha Penggugat, maka Surat Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 Perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan tanah, yang secara garis besar melarang Camat termasuk Camat Batang Kuis menerbitkan Surat Keterangan Tanah **atas tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha PTPN II /Penggugat, tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo**, karena tanah objek perkara bukan merupakan tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha Penggugat ;

**32.** Bahwa adalah tidak benar dan merupakan manipulasi hukum serta mengada-ada jika Penggugat menyatakan atas tanah seluas 490,8900 Ha (yang tidak mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha sebagai bukti hak kepemilikannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha yang berbunyi : “**Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertipikat hak atas tanah**” ) ;

**33.** Bahwa **tidak benar** konsiderans KEDUA dari Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 februari 2004 menyatakan “*Pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaanya merupakan wewenang Gubernur Sumatera Utara dan itupun setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang*”;

**34.** Bahwa disisi lain karena Penggugat tidak melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 maka menurut ketentuan Diktum Kedelapan yang berbunyi : “ **Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat**”



huruf e dan/atau Kelima dan/atau keenam dan/atau ketujuh Keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f.”;

35. Bahwa selanjutnya Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014 dihubungkan dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, maka penggugat selaku Badan .... dst...” ;

36. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014 berbunyi : “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” sedangkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 berbunyi : “Apabila Hak Guna Usaha dan tidak diperpanjang atau diperbaharui , bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri” ;

37. Bahwa dengan demikian jelas terlihat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:48/PUU-XI/2013 dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, apalagi Penggugat adalah bukan sebagai Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa, sehingga ketentuan pasal 18 ayat 1 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, karena dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum adanya serta harus ditolak seluruhnya ;

38. Bahwa kemudian Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan diri sebagai pihak yang menjalankan fungsi Negara dalam penguasaan atas tanah-tanah Negara yang belum dikembalikan kepada Negara. Adalah jelas merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena sejak tahun 1965 sampai Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah memiliki hak apapun di atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima



dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam perkara a quo, sehingga patut dan berdasarkan hukum pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

**39.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut diatas kiranya perbuatan Tergugat-1 yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Tergugat 3 s/d Tergugat 55 adalah jelas merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sehingga seluruh Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan Tergugat-I tersebut harus dinyatakan Sah dan berkekuatan hukum adanya, sehingga penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat 3s/d Tergugat 55 demi hukum adalah LEGAL;

**40.** Bahwa selanjutnya pada halaman 11 angka 7 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan : "...Bahwa oleh karena **Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak batal menurut hukum, maka pada gilirannya perbuatan Tergugat 2 s/d 55 yang telah menguasai dan mengusahai...dst...**" ;

**41.** Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena dari uraian jawaban Tergugat 3 s/d Tergugat 55 diatas jelas terlihat dan berdasarkan hukum adanya, Penerbitan 54 Surat Keterangan Tanah Garapan oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 3 s/d Tergugat 55 **Tidak bertentangan dengan hukum, karena diterbitkan diatas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bukan diatas tanah milik Penggugat dan juga bukan diatas tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha Penggugat** sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap (**Vide. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019**) ;





42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang menyatakan : ***“Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertipikat hak atas tanah”*** Jo. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”* Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat adalah bukan sebagai pemilik/pemegang Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **karena tidak memiliki Setifikat Hak Guna Usaha, sehingga gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya ;**

43. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 11 s/d halaman 12 angka 08.2 yang pada pokoknya menyatakan : *“...Bahwa mendasar pula untuk dikemukakan : 08.2. Bahwa Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) telah menentukan sebagai berikut Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah : ...dst...”* ;

44. Bahwa dalil Gugatan Penggugat diatas merupakan dalil yang keliru serta ketidakpahaman Penggugat terhadap definisi **“Pemilik”** menurut Pasal 1 Huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyebutkan : ***“Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah”*** , berdasarkan pasal tersebut timbul pertanyaan ***“apakah Penggugat sebagai Pemilik dari lahan seluas  $\pm 87,7252$  Ha (Vide.Objek Perkara) yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 ?”***, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK.24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha





*dictum pertama angka 2 menyatakan "memberikan Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, daerah Tingkat I Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai pemegang hak guna usaha) atas areal tanah seluas ± 59.000 Ha (sebagai tercantum dalam peta sementara terlampir) untuk keperluan tanaman tembakau deli" serta pada dictum ketiga point (X) menyatakan "jika salah satu syarat pemberian hak guna usaha ini tidak dipenuhi, maka pemberian hak guna usaha ini dapat di cabut kembali tanpa pemberian kerugian berupa apapun" ;*

**45.** Bahwa selanjutnya tanah-tanah perkebunan Butu Bedimar, Bandar Klippa 3, Bekala, **Batang Kuis/Sena** dan Limau Manis seluruhnya 2.413,5000 Ha yang diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat melalui *Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK.24/HGU/1965 tentang pemberian hak guna usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tidak didaftarkan oleh Penggugat selaku penerima Hak Guna Usaha kepada Kantor Pertanahan yang berwenang, sehingga tanah pemberian HGU tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, selanjutnya tanah-tanah kebun tersebut kembali diberi HGU kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004, akan tetapi pemberian HGU tersebut kembali tidak didaftarkan oleh Penggugat selaku Penerima Pemberian HGU kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga tanah Pemberian HGU tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara termasuk tanahobjek sengketa seluas ± 87,7252 Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;*

**46.** Bahwa oleh karena Tanah Objek Perkara seluas ± 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah tanah



yang dikuasai langsung oleh Negara, karena pemberian HGUnya tidak didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sehingga Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai bukti kepemilikannya serta Penggugat juga tidak menguasai dan mengusahainya serta membangun di atasnya, maka **tanah objek perkara tersebut bukan merupakan tanah milik Penggugat atau dengan perkataan lain Penggugat tidak mempunyai Hak apapun diatas tanah objek perkara tersebut**, sehingga ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut tidak dapat diterapkan dalam Perkara A Quo, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya :

47. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan gugatannya pada halaman 12 yang menyebutkan pada pokoknya "...Bahwa dengan demikian justeru **penguasaan** dan **pengusahaan** tanah objek perkara oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri adalah **tidak mempunyai dasar hukum** bahkan **melanggar hukum** dan atau **illegal** dan atau **melanggar hak orang lain** karena **tidak didasarkan pada suatu hak tertentu atas tanah yang ditentukan dalam pranata hukum tanah yang berlaku**, dan '**penggarapan**' tanah objek perkara oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 55 **tidak atas izin ...dst**" ;

48. Bahwa Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dalam menguasai, mengusahi, dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya serta tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, sejak dari tahun 2000, maka Tergugat 3 s/d Tergugat 55 memohonkan kepada Kepala Desa Sena (lc. Tergugat 1) untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan kepada Tergugat 3 s/d Tergugat 55, maka setelah dilakukan Pengecekan dilapangan ternyata tanah tersebut tidak dimiliki siapapun Termasuk Penggugat, oleh karena peruntukan Tanah tersebut (Vide. Objek Perkara) untuk kepentingan social kemasyarakatan dengan akan ditanami dengan tumbuhan palawija dan pohon jabon serta sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka Tergugat 1 mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut



untuk menjadi alas hak Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dalam menguasai, mengusahai dan mengelola tanah tersebut ;

49. Bahwa disamping itu juga Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dalam menguasai dan mengusahai, serta mengelola tanah tersebut tidak pernah melanggar hak atas tanah milik seseorang ataupun badan hukum, serta tidak ada kewajiban Tergugat 3 s/d Tergugat 55 meminta izin kepada Penggugat atas penggunaan tersebut karena Penggugat bukan orang atau badan hukum yang mempunyai hak apapun atas tanah tersebut ;

50. Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas juga telah membuktikan Penggugat mengetahui penguasaan tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat 3s/d Tergugat 55 dan Penggugat juga tidak mempermasalahkannya, akan tetapi setelah Penggugat diduga melakukan transaksi jual beli atau ganti rugi dengan menerima uang ganti rugi atas tanah seluas  $\pm$  300 Ha, didalamnya termasuk objek sengketa seluas  $\pm$  87,7252 Ha ( lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara kepada pihak lain, dengan alasan dibangun sport center, barulah Penggugat mengaku-ngaku sebagai Pemilik terhadap tanah objek sengketa, dengan demikian Penggugat telah beritikad buruk (te *kwader trouw*) karena bukanlah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pantas dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

51. Bahwa pada halaman 13 garis penghubung Kesatu dan Kedua dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :  
***“.....Bahwa selain daripada itu pada diri Tergugat 2 s/d Tergugat 55 melekat kewajiban hukum untuk cermat, teliti, hati – hati dan tidak ceroboh dalam mengurus atau mendapatkan atau menerima Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1 tersebut, sebab tanah seluas  $\pm$  87,7252 Ha tersebut terdaftar sebagai HGU Penggugat pada Kantor Pertanahan bahkan belum dihapus bukukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. ....dst..., Bahwa oleh karena Tergugat 2 s/d***



Tergugat 55 telah melanggar asas 'kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan tidak ceroboh' dalam menguasai dan mengusahai tanah seluas ± 87,7252 Ha tersebut maupun dalam mengurus atau mendapatkan atau menerima Surat Keterangan Tanah Garapan produk Tergugat 1 itu, maka Tergugat 2 s/d Tergugat 55...dst...";

52. Bahwa Tergugat 1 dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan sudah melalui tahap-tahap dan verifikasi yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dan oleh karena Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dinilai menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan itikad yang sangat baik maka dengan itu Tergugat 1 mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia dan juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap adanya (Vide. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019) ;

53. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat diatas yang menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah sengketa tersebut maka dipersilahkan membuktikan Sertipikat Hak Guna Usaha atas tanah sengketa tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan : *"Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada padanya"* serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan : *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak nya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;



54. Bahwa pada halaman 13 s/d halaman 14 angka 9 huruf a dan b Penggugat menyatakan dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan : "...9. *Bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut diatas telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap Penggugat yaitu : A.Kerugian Materil...dst....B.Kerugian Moril...dst...*" ;

55. Bahwa dalil diatas merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak beralasan hukum, sebab kerugian apa yang ditimbulkan atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 55 sedangkan Penggugat bukanlah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga hal apa yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atas hal-hal yang diperbuat oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 55, karena tanah yang di kuasai dan diusahain oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 55 **adalah tanh Negara atau Tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara, bukan milik Penggugat ;**

56. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 dalam kaidah hukumnya menyebutkan : " *Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam RBG/HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak*" ;

57. Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 14 angka 10 pada pokoknya menyatakan : "...*Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 s/d Tergugat 55 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum...*" ;

58. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan : "*Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", berdasarkan penjelasan pasal dan penjelasan-penjelasan lain yang disampaikan oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 55 tersebut diatas maka sudah sangat jelas dan nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 55 bukan merupakan **Perbuatan melawan hukum** yang disebabkan oleh karena Tergugat 3 s/d Tergugat 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengambil atau menguasai tanah HGU, hak milik Penggugat dalam menguasai dan mengusahai tanah sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut ;

**59.** Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka pantas dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil gugatan penggugat seluruhnya serta menyatakan sah dan berdasarkan hukum atas hak-hak yang timbul oleh perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 55 sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap adanya (**Vide. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019**) ;

**60.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 Angka 12 pada pokoknya menyatakan : “...bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat sangat khawatir, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 s/d Tergugat 55 berupaya untuk menyembunyikan/memindah tangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan Penggugat ini, oleh sebab itu seyogianya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat 1, Tergugat 2 s/d Tergugat 55... dst...” serta Petitum Penggugat angka 2 yang menyebutkan : “... Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini...” ;

**61.** Bahwa permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara bertentangan dengan ketentuan Pasal 261 RBG, sehingga petitum Penggugat harus dinyatakan **DITOLAK**, karena tidak beralasan secara yuridis ;

**62.** Bahwa Petitum Penggugat halaman 17 angka VII tentang dwangsom **Patut untuk ditolak**, karena apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya melebihi dari penjabarannya didalam

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalil Posita, sebab oleh karena Penggugat tidak ada menjabarkan tentang dwangsom dalam positanya maka Penggugat tidak boleh memintakan Petitum Penggugat melebihi Positanya ;

**63.** Bahwa permohonan Penggugat tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana posita dan petitum Penggugat halaman 14 angka 13 dan halaman 17 angka VIII **Pantas dan beralasan hukum untuk ditolak**, karena selain tidak beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana dalil jawaban Tergugat 3 s/d Tergugat 55 juga bertentangan dengan dengan Pasal 191 Ayat 1 RBG yang berbunyi : "*Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (bij Voorraad) walaupun ada perlawanan atau banding, apabila ada surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak, demikian juga sewaktu-waktu mengabulkan suatu tuntutan provisional dan selanjutnya dalam sengketa-sengketa tentang hak milik (bezit recht)*" ;

**64.** Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan hal-hal tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum adanya sehingga pantas dan beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak seluruh dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan dalil jawaban yang di ajukan oleh Tergugat 3 s/d Tergugat 55 tersebut diatas, Tergugat 3 s/d Tergugat 55 memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusannya yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 3 s/d Tergugat 55 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelije verklaard*) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusannya Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV dan LV untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat LV telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak Tergugat II s/d Tergugat LV berupa **Surat Keterangan Tanah Garapan** masing – masing yaitu :
  - 01. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyartono (incasu Tergugat 2).
  - 02. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumarni (incasu Tergugat 3).
  - 03. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suwardi (incasu Tergugat 4).
  - 04. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rachmad Hidayat (incasu Tergugat 5).
  - 05. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Paini (incasu Tergugat 6).

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sugiardi (incasu Tergugat 7).
- 07. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sukarni (incasu Tergugat 8)
- 08. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Leginem (incasu Tergugat 9).
- 09. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Heriyanto (incasu Tergugat 10).
- 10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sulastri (incasu Tergugat 11).
- 11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rumina (incasu Tergugat 12).
- 12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Masriono (incasu Tergugat 13).
- 13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wasinem (incasu Tergugat 14).
- 14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Miswanto (incasu Tergugat 15).
- 15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Syamsul Bahri (incasu Tergugat 16).
- 16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Rudi Hartono (incasu Tergugat 17).
- 17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sukamto (incasu Tergugat 18).

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Ngateman (incasu Tergugat 19).
- 19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Lisnawati (incasu Tergugat 20).
- 20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Misnawati (incasu Tergugat 21).
- 21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sulastri (incasu Tergugat 22).
- 22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sutrisni (incasu Tergugat 23).
- 23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wagiatik. (incasu Tergugat 24)
- 24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Wagiya (incasu Tergugat 25).
- 25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Butet (incasu Tergugat 26).
- 26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Boiman (incasu Tergugat 27).
- 27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Legirah (incasu Tergugat 28).
- 28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Asnah (incasu Tergugat 29).
- 29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Supriatik (incasu Tergugat 30).

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Tumin (incasu Tergugat 31).
- 31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Edi Sucipto (incasu Tergugat 32).
- 32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Oto Rinaldi (incasu Tergugat 33).
- 33. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suhariyanto (incasu Tergugat 34).
- 34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suheri (incasu Tergugat 35).
- 35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Legiman (incasu Tergugat 36).
- 36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Leginah (incasu Tergugat 37).
- 37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Eka Yundawati (incasu Tergugat 38).
- 38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Ngatiman (incasu Tergugat 39).
- 39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Supriadi (incasu Tergugat 40).
- 40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Guntur Riadi (incasu Tergugat 41).
- 41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama ic Kaselan(incasu Tergugat 42).

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama M. Latif (incasu Tergugat 43).
- 43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwaningseh (incasu Tergugat 44).
- 44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sularso (incasu Tergugat 45).
- 45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwanto (incasu Tergugat 46).
- 46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Purwadi (incasu Tergugat 47).
- 47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sri Rahayu (incasu Tergugat 48).
- 48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Japar (incasu Tergugat 49).
- 49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sudarwanto (incasu Tergugat 50).
- 50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Bunawan (incasu Tergugat 51).
- 51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Nanang Kusnaldi (incasu Tergugat 52).
- 52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Suyono (incasu Tergugat 53).
- 53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Muhammad Andi Noor (incasu Tergugat 54).

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 54. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor :  
592/72/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumiadi  
(incasu Tergugat 55).

4. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 55 dan orang lain yang  
mendapat hak dari atau menguasai karena Tergugat 1 s/d Tergugat 55  
untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam  
keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun.

5. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,  
XV,XVI,XVII,XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,  
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,  
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX,  
L, LI, LII, LIII, LIV dan LV untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp 27.471.000,- ( dua puluh tujuh juta empat ratus  
tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 48/2020 tertanggal  
6 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,  
Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum  
Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Turut  
Terbanding I, II semula Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 20 Oktober  
2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan  
memori banding pada tanggal 12 Nopember 2020 dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Januari 2021  
serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum  
Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021, kepada Turut  
Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum  
Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada  
tanggal 1 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam pada tanggal 4 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara



sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 20 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Nopember 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbk tanggal 3 Agustus 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. HAKIM JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN HAK GUNA USAHA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

1. Bahwa pada halaman 90 Alinea Kesatu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pada Pokoknya menyatakan : "Menimbang, bahwa dalam point ketujuh, dalam hal memutuskan sebagaimana bukti surat P-1/T-4, dikatakan pada pokoknya bahwa penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan diktum

*Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



keenam serta menyerahkan fotocopy bukti setoran bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menunjukkan asliya, dimana terhadap diktum ketujuh ini, Majelis juga telah mempelajari seluruh bukti surat penggugat, dimana Majelis Hakim tidak ada menemukan bukti Surat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan Hak Guna Usaha dan Membayar Biaya Pendaftarannya pada kantor Tanah Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi terhadap fotocopy bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah dibahas diatas, telah dibayarkan oleh Penggugat melalui bukti Surat P-2, P-3 dan P-4 “ ;

2. Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Judex Factie merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cermat dan/atau tidak teliti, faktanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tanah seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, **termasuk didalamnya tanah objek sengketa** seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) diberikan HGU kepada Terbanding/Penggugat, akan tetapi disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding/Penggugat antara lain pada diktum keempat huruf c yang berbunyi sebagai berikut : “Penerima Hak Guna Usaha (Ic. Terbanding/Penggugat) diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut” ;

3. Bahwa ternyata diatas tanah Ex pemberian HGU seluas 490,8900 Ha **termasuk diatas tanah objek sengketa** seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang berada didalamnya, terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai serta membangun diatas tanah objek sengketa, terbukti dengan fakta dilapangan, tidak ada tanaman jenis perkebunan dan bangunan milik Terbanding/Penggugat diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha, sehingga bertentangan dengan kewajibannya pada diktum keempat huruf c Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tersebut diatas ;

4. Bahwa selanjutnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Terbanding/Penggugat, akan tetapi tidak dipenuhi oleh Terbanding/Penggugat adalah yang termaktub pada diktum :

- kelima yang berbunyi : Setelah diterimanya keputusan ini penerima Hak diwajibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menerima pemberian Hak Guna Usaha ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat, dengan syarat yang telah ditentukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup ;

- Keenam yang berbunyi : Penerima Hak Usaha diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp. 148.598.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetorkan oleh penerima hak ke Kas Negara Atas Mata Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP 56.01.0545) melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. **Uang tersebut harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan Keputusan ini ;**

- Ketujuh yang berbunyi : Penerima Hak **diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan Diktum Keenam serta menyerahkan foto copy bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menunjukkan aslinya ;**

5. Bahwa kemudian pada **diktum kedelapan berbunyi : Pemberiaan Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini Batal Demi Hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf c dan/atau Kelima dan/atau Keenam dan/atau Ketujuh Keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f ;**

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak memenuhi ketentuan diktum Keempat huruf c dan/atau Kelima dan/atau Keenam dan/atau Ketujuh, sehingga dengan demikian berdasarkan diktum kedelapan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, maka **pemberian Hak Guna Usaha yang diberikan** kepada Penggugat atas tanah seluas 490,8900 Ha tersebut **MENJADI BATAL DEMI HUKUM, sejak tanggal 6 November 2004, berdasarkan batas waktu 6 bulan dan 3 bulan, ketentuan diktum ke enam dan diktum ke tujuh dengan jumlah 9 bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pada tanggal 6 Februari 2004** dan berdasarkan hukum pula jika Terbanding/Penggugat dinyatakan bukan sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha **termasuk objek sengketa** seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang berada didalamnya, terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, baik itu secara data yuridis maupun data teknisnya ;

7. Bahwa selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan diatas merupakan Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh Terbanding/Penggugat agar Sertifikat Hak Guna Usaha dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, namun faktanya hingga samapai saat ini tidak pernah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Terbanding/Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sejak Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 diterbitkan ;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Bukti P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak dapat dijadikan dasar atas bukti Kepemilikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha **termasuk objek sengketa** didalamnya seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, hal itu dapat dibuktikan dengan apabila hanya dengan Bukti P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan maka sudah diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Usaha Atas Nama





Terbanding/Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi oleh karena Bukti P-2, P-3, dan P-4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar atas bukti Kepemilikan Hak Guna Usaha maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Terbanding/Penggugat di atas tanah seluas 490,8900 Ha termasuk objek sengketa didalamnya seluas  $\pm$  87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

**9.** Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas terbukti bahwasanya Bukti P-2, P-3, dan P-4 bukanlah merupakan dasar hukum untuk dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah objek perkara, sehingga oleh karena bukti surat P-2, P-3, dan P-4 bukanlah bukti yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Terbanding/Penggugat adalah Pemilik dari Objek Perkara, maka hal tersebut sudah sangat jelas dan nyata jika Majelis Hakim tidak cermat atau pura-pura tidak tahu mengenai hukum pembuktian yang notabene nya untuk dapat dikatakan sebagai Pemilik, pemilik haruslah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha atas namanya, sehingga pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan hukum pembuktian ;

**10.** Bahwa pada halaman 97 s/d halaman 98 Alinea kedua Pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan : “ Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat Yakni Tergugat III sampai dengan Tergugat LV, sebagaimana diatas, yang menyatakan bahwa Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam diktum keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari bukti surat P-1/T-4, dimana Penggugat tidak ada memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dan Penggugat tidak memiliki itikad baik sehingga berdasarkan dictum kedelapan, maka terhadap pemberian hak guna usaha terhadap tanah seluas 1.360,6900 ha termasuk tanah terperkara a quo kepada Penggugat adalah batal demi hukum, dimana Majelis juga telah menguraikan sebagaimana tersebut diatas, bahwa bukti Surat Penggugat yang ada dipersidangan yang ada mendukung hanya pada diktum keenam saja, yakni bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8, sedangkan bukti



surat P-2, P-3, dan P-4 adalah bukti pembayaran BPHTB atas areal seluas 490,8900 ha di kebun batang kuis” ;-----

11. Bahwa pertimbangan hukum diatas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat adanya, karena Majelis Hakim telah menggunakan Bukti Surat Terbanding/Penggugat yang diberi tanda Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang notabene nya merupakan bukti yang berasal dari fotocopy dan Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti P-7 dan P-8 tersebut, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Hukum Pembuktian sebagaimana Ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan : “ *Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya* “ ;

12. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dalam kaedah hukumnya menyatakan : “**surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti**” ;

13. bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menggunakan Bukti P-7 dan P-8 yang notabene nya hanyalah surat Fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan asli dari dokumen tersebut, maka terlihat dengan jelas dan terang jika Majelis Hakim telah melanggar Hukum Pembuktian dengan menghubungkan pokok perkara dengan Bukti Surat P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan asli dari dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut oleh Terbanding/Penggugat ;

14. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 100 pada pokoknya menyatakan : “ maka Majelis berpendapat bahwa mengenai sanksi hukum terhadap pemberian hak guna usaha kepada Penggugat ini, sebagaimana bukti surat P-1/T-4 tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2004, yang menurut Penggugat sanksi hukumnya ada disebutkan dalam diktum ke delapan dan juga telah dibahas oleh majelis hakim sebagaimana diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan pemberian hak guna usaha dalam diktum pertama dapat batal demi



hukum dan dapat dibatalkan sebagaimana alasan-alasannya pada diktum kedelapan, dimana menurut majelis hakim bahwa persoalan yang terbesar dalam perkara a quo adalah mengenai bagaimana sebenarnya kita melihat tentang ada atau tidaknya aturan atau petunjuk teknis mengenai tata cara batal demi hukum dan dapat dibatalkan, sedangkan setelah majelis hakim mempelajari bukti surat tersebut tidak ada memperinci secara jelas dan tegas tentang tata cara atau aturannya, tidak ada diatur bagaimana cara untuk menyatakan suatu pemberian hak guna usaha tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, apakah bisa secara bebas otomatis langsung dinyatakan batal demi hukum tanpa ada suatu proses hukum ?, masyarakat langsung dapat menilai dan menjudge bahwa pemberian hak guna usaha itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan hanya dengan pemikiran/pendapat masing-masing saja, seperti yang disampaikan Para Tergugat III- LV dalam jawabannya menurut majelis hal tersebut tidak ada secara tegas diatur didalam bukti surat P-1/T-4 tersebut “ ;

**15.** Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 100 alinea ke 1 sampai dengan halaman 101 pada pokoknya menyatakan : “menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya ketentuan/aturan yang tegas mengenai bagaimana caranya suatu pemberian hak guna usaha tersebut dalam hal ini kepada Penggugat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka menurut majelis hakim belajar dari peristiwa diatas yang awalnya terhadap pemberian hak guna usaha terhadap tanah seluas 2.413,5000 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 yang ternyata tanah tersebut tidak didaftarkan, sanksi hukum yang diberikan terhadap tanah tersebut adalah melalui dikeluarkannya suatu produk hukum yakni Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Februari 2004 (bukti surat P-1/T-4), yakni dengan tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha terhadap tanah tersebut, dimana dengan mempelajari peristiwa tersebut, maka menurut majelis hakim bahwa terhadap upaya hukum yang harus dilakukan atas

*Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



pemberian hak guna usaha terhadap penggugat ...dst... menurut majelis hakim sebagaimana tersebut diatas adalah dengan dikeluarkannya produk hukum dari instansi yang sama yang memberikan sanksi atas pemberian Hak Guna Usaha tersebut atau adanya pembatalan surat tersebut melalui putusan PTUN, sedangkan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak ada menerima bukti surat dari para Tergugat tentang adanya produk hukum pembatalan surat tersebut” ;

**16.** Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Judex Factie diatas merupakan pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebab yang dimaksud dengan Batal Demi Hukum adalah **akibat dari suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu ;**

**17.** Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004 sebagaimana diktum keempat huruf c, kelima, keenam dan ketujuh maka berdasarkan diktum kedelapan maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004 telah Batal Demi Hukum, atau dengan kata lain Batal dengan sendirinya, walaupun tidak melalui putusan PTUN karena pengaturan atau sanksi tersebut sudah secara terang dan nyata tertuang dalam diktum kedelapan surat keputusan tersebut ;

**18.** Bahwa Terbanding/Penggugat tidak ada mencantumkan **Bukti Setoran ke Kas Negara atas Mata Anggaran Badan Pertanahan Nasional (MAP 56.01.0545)** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004, yang merupakan kewajiban Penggugat untuk melunasi setoran tersebut paling lama 06 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan tersebut ;

**19.** Bahwa dengan demikian sudah dapat disimpulkan Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Diktum Keempat huruf c, Diktum Kelima,



Diktum Keenam serta Diktum Ketujuh Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004, maka berdasarkan Diktum Kedelapan menyebutkan : **"Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini BATAL DEMI HUKM apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau Kelima dan/atau Keenam dan/atau Ketujuh keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f"** ;

**20.** Bahwa oleh karena sanksi atas tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004 tersebut, adalah BATAL DEMI HUKUM sehingga tidak diperlukan lagi putusan Pengadilan menyatakan batalnya keputusan tersebut, oleh karena pemberian HGU atas tanah seluas 490,8900 Ha berdasarkan Surat Keputusan itu telah Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege), maka pemberian HGU atas tanah seluas 490,8900 Ha tersebut DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA tanpa diperlukan lagi Keputusan Hakim dan/atau Keputusan suatu Badan Pemerintahan guna pembatalannya ;

**21.** Bahwa dengan demikian berdasarkan diktum kedelapan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004, **pemberian Hak Guna Usaha** kepada Terbanding/Penggugat atas tanah seluas 490,8900 Ha tersebut **telah BATAL DEMI HUKUM**, sehingga berdasarkan hukum pula jika dinyatakan Terbanding/Penggugat adalah bukan sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha termasuk objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang berada didalamnya terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

**22.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 105 alinea ke 1 sampai halaman 106 pada pokoknya menyatakan : "menimbang bahwa oleh karena majelis berpendapat bahwa terhadap tanah terperkara a quo masih melekat hak guna usaha yang dipegang oleh Penggugat dan belum ada dibatalkan atau batal demi hukum maka





setelah majelis hakim mempelajari bukti surat Penggugat dan Para Tergugat III s.d Tergugat LV maka berdasarkan bukti surat P-9 yakni surat dari bupati Deli Serdang tertanggal 18 Mei 2004 yang ditujukan kepada seluruh camat Kabupaten Deli Serdang yang pada pokoknya salah satunya pada poin 1. Menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah di atas tanah ex HGU PTPN II ;

**23.** Bahwa pertimbangan majelis hakim Judex Factie diatas merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat, karena Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 terutama adalah **tentang Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas tanah ex HGU PTPN II** Tanjung Morawa, sedang status tanah objek perkara seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) adalah tanah Negara yang tidak pernah menjadi tanah HGU atau tanah ex HGU PTPN II /Terbanding/ Penggugat, karena tidak pernah ada sertipikat HGU yang diterbit diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,7252$  Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) sejak tahun 1965 sampai tahun 2020 ini ;

**24.** Bahwa diktum ketiga memutuskan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Ketiga : Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum ke dua keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses **sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang.** ;

**25.** Bahwa berdasarkan menimbang c halaman pertama Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tentang **pemberian HGU** atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Februari 2004, Kepala BPN antara lain menerangkan bahwa tanah-tanah Butu Bedimar, Bandar Klippa 3, Bekala, **Batang Kuis/Sena** dan Limau Manis seluruhnya 2.413,5000 Ha yang diberikan **Hak Guna Usaha** kepada Terbanding/Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK.24/HGU/1965 tentang pemberian hak guna usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75, **ternyata tidak didaftarkan oleh Terbanding/Penggugat selaku penerima Hak Guna Usaha atas tanah seluas 2.413,500 Ha yang diberikan tersebut kepada Kantor Pertanahan yang berwenang, sehingga mengakibatkan seluruh tanah pemberian HGU seluas 2.413,500 Ha tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang tidak berhubungan HGU dengan Terbanding/Penggugat;**

26. Bahwa selanjutnya dari tanah yang dikuasai oleh Negara seluas 2.413,500 Ha tersebut, seluas 1.360,6900 Ha, termasuk tanah seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung yang berada didalamnya, oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional kembali di berikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat dan sisanya seluas 1.057,1200 Ha dikeluarkan dari pemberian HGU berdasarkan Daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004, akan tetapi pemberian HGU khususnya atas tanah seluas 490,8900 Ha yang terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut, kembali tidak didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga berdasarkan ketentuan Diktum ke delapan yang berbunyi "Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau kelima dan/atau keenam dan/atau ketujuh Keputusan ini, selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f" tanah Pemberian Hak Guna Usaha seluas 490,8900 Ha tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, didalamnya termasuk tanah objek perkara seluas  $\pm$  87,7252 Ha terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, hak dan milik Tergugat 2 s/d Tergugat 55 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 30 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 104/Pdt/2018/PT-MDN tertanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2435 K/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019 yang telah berkekuatan hukum yang tetap ;

**27.** Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa tanah yang telah dikeluarkan dari pemberian HGU seluas 1.057,1200 Ha dan tanah pemberian HGU seluas 490,8900 Ha terletak di Desa Sena dan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis yang tidak didaftarkan oleh Terbanding/Penggugat, keduanya adalah berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah Negara yang tidak pernah menjadi tanah HGU atau tanah Ex HGU Penggugat, sehingga **bukan tanah HGU atau tanah ex HGU PTPN II, maka secara hukum tanpa hak diberi izin pelepasan aset oleh Menteri yang berwenang yakni Menteri BUMN R.I. selaku pemegang saham PTPN II, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Diktum ke tiga memutuskan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004** yang sangat keliru tersebut, wajib dan harus segera dihapus atau diganti, supaya tidak disalah gunakan oleh yang bersangkutan, karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/HGU/BPN/2004 adalah tentang pemberian Hak Guna Usaha bukan tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha ;

**28.** Bahwa oleh karena Tanah Objek Perkara seluas  $\pm$  87,7252 Ha terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan bukan merupakan tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha Terbanding/Penggugat, maka Surat Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 Perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan tanah, yang secara garis besar melarang Camat termasuk Camat Batang Kuis menerbitkan Surat Keterangan Tanah **atas tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha PTPN II / Terbanding/Penggugat, tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo,** karena tanah objek perkara bukan merupakan tanah bekas (Ex) Hak Guna Usaha Terbanding/ Penggugat ;

**29.** Bahwa adalah tidak benar dan merupakan manipulasi hukum serta mengada-ada jika Majelis Hakim menyatakan atas tanah seluas 490,8900 Ha yang tidak mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha sebagai bukti hak kepemilikannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



yang berbunyi : “ **Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah** ” , faktanya selama proses persidangan berlangsung tidak pernahnya ditunjukkannya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Terbanding/Penggugat, sehingga pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum adanya serta melanggar hukum pembuktian terhadap kepemilikan atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha ;

**30.** Bahwa disisi lain karena Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 maka menurut ketentuan Diktum Kedelapan yang berbunyi : “ **Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau Kelima dan/atau keenam dan/atau ketujuh Keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f.** ” ;

**31.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke 1 pada pokoknya menyatakan : “menimbang bahwa dimana mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat telah dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Tergugat II s/d Tergugat LV, yang kemudian Tergugat II s/d Tergugat LV menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa dari tahun 2000 sampai dengan sekarang adalah Perbuatan Melawan Hukum” ;

**32.** Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tersebut diatas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum adanya, faktanya Terbanding/Penggugat bukan badan hukum/orang yang memiliki hak atas objek perkara, karena Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Asli Hak Guna Usaha selama proses persidangan berlangsung, hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 6 Ayat 1 Menyatakan : ***"Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"*** ;
- Pasal 7 Ayat 1 Menyatakan : ***" Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Wajib Didaftar dalam buku tanah pada kantor pertanahan"*** ;
- Pasal 7 Ayat 2 Menyatakan : ***" Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku "*** ;
- Pasal 7 Ayat 3 Menyatakan : ***" Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan Sertifikat hak atas tanah "*** ;

Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : ***" Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat PEMBUKTIAN YANG KUAT MENGENAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan "*** ;

**33.** Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, maka terbukti bahwa **apabila Terbanding/Penggugat benar adanya mendaftarkan Pemberian HGU atas tanah seluas 490,8900 Ha kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, maka sejak tahun 2004, Yakni 16 tahun yang lalu, **telah memiliki sertifikat hak guna usaha atas tanah seluas 490,8900 Ha atas nama Terbanding/Penggugat yang diterbitkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, sehingga terbukti bahwa Terbanding/Penggugat bukan Pemegang Hak Guna Usaha atau pun pemilik atas tanah objek perkara ;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN





34. Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang memberikan pertimbangan hukum mengenai tanah objek perkara adalah milik Terbanding/Penggugat adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak cermat dan sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pantas dan beralasan hukum bagi Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 3 Agustus 2020 ;

35. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan hakim pada halaman 106 alinea kesatu s/d halaman 107 yang pada pokoknya menyatakan : “ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan didalam eksepsi diatas, mengenai peranan Tergugat I yang sangat penting dalam perkara a quo, yang dimana tergugat I kepala desa sena periode 2020, telah memberikan jawaban atas penerbitan surat keterangan tanah garapan atas nama Tergugat II s.d Tergugat LV (bukti Surat P-12), walaupun dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Tergugat I tidak ada membantah mengenai surat P-11 dan terkhusus terhadap P-12 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terkhusus terhadap bukti surat P-12 tersebut benar adanya dan dapat dijadikan pertimbangan yang urgen/penting dalam putusan ini “ dan pertimbangan hukum halaman 110 s/d halaman 111 yang pada pokoknya menyatkan : “ terhadap bukti surat P-11 dan P-12 Para Tergugat tidak ada memberikan bantahan terhadap bukti surat P-11 dan P-12 tersebut “ ;

36. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 sudah melalui verifikasi data yuridis dan data fisik secara baik, teliti dan cermat, sehingga setelah dilakukan verifikasi terhadap data yuridis dan data fisik ternyata tanah objek sengketa merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, lagipula sebelum Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 mengajukan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan kepada Tergugat 1, Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 sudah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa **seluas ± 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar)**



yang terletak di **Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;**

**37.** Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun termasuk Terbanding/Penggugat dan oleh karena peruntukan tanah Objek Perkara untuk kepentingan sosial masyarakat dengan akan ditanami tumbuhan palawija dan pohon jabon serta telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka Tergugat 1 mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut untuk menjadi dasar Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dalam menguasai, mengusahai dan mengelola tanah tersebut dan jikalau Terbanding/Penggugat mengakui merasa memiliki hak atas tanah tersebut dipersilahkan untuk membuktikan dengan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA atas nama Terbanding/Penggugat ;

**38.** Bahwa disamping itu juga Majelis Hakim juga tidak mengindahkan tanggapan dan/atau bantahan mengenai bukti surat P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 dalam dupliknya halaman 36 angka 81, sehingga terlihat jelas dan nyata jika Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam meneliti jawaban dan duplik Para Pembanding/Tergugat 3 s/d Tergugat 55 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pantas dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.LBP Tanggal 3 Agustus 2020 ;

#### **MENGADILISENDIRI**

- Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Ne Bis In Idem dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.LBP tanggal 30 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. HAKIM JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP EKSEPSI NE BIS**

*Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



**IN IDEM YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/TERGUGAT 3 s/d  
TERGUGAT 55.**

- Bahwa setelah Terbanding mencemati dan membaca seluruh keberatan Memori Banding dari Para Pembanding Dalam Eksepsi tertanggal 12 November 2020 diketahui **tidak terdapat dalil-dalil baru dan hanya merupakan pengulangan pada dalil Jawabannya yang mana telah dipertimbangkan dengan TEPAT DAN BENAR oleh Judex Factie (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**, sehingga Memori Bandingnya Para Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *aquo*, maka dengan demikian telah terbukti dalil-dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding **PATUT DINYATAKAN DITOLAK DAN TIDAK BERALASAN HUKUM**, oleh karenanya **SANGAT BERALASAN HUKUM** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan **UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM PERKARA NOMOR : 52/Pdt.G/2020/PN-LBP tanggal 03 Agustus 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING INI;**

- Bahwa selanjutnya **TELAH TEPAT DAN BENAR** pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada :

- halaman 70 Alinea Pertama (*vide Memori Banding Para Pembanding butir 1 halaman 5*),
- halaman 71 Alinea Pertama (*vide Memori Banding Para Pembanding butir 3 halaman 6*),
- halaman 72 Alinea Kedua (*vide Memori Banding Para Pembanding butir 9 halaman 9 bersambung ke halaman 10*),

sehingga dengan demikian **PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN** keberatan Para Pembanding pada Memori Bandingnya yakni :

- butir 2 halaman 5 bersambung ke halaman 6,
- butir 4 halaman 6 bersambung ke halaman 7,
- butir 6 s/d butir 8 halaman 7 s/d halaman 9,
- butir 10 s/d butir 20 halaman 10 s/d halaman 13,

dengan tambahan argumentasi hukum bahwa alasan karena pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 70 Alinea Pertama, halaman 71 Alinea Pertama,

*Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



halaman 72 Alinea Kedua **TELAH TEPAT dan BENAR**, *van rechtswege* pertimbangan hukum putusan tersebut **TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM yang TEPAT dan BENAR** hal mana sejalan dengan serta memenuhi **Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**.

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. HAKIM JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN HAK GUNA USAHA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

1. Bahwa Terbanding **menolak** seluruh keberatan-keberatan Memori Banding Para Pembanding kecuali apa yang diakui secara tegas pada Kontra Memori Banding ini.

2. Bahwa setelah Terbanding mencemati dan membaca seluruh keberatan-keberatan Memori Banding dari Para Pembanding Dalam Pokok Perkara ternyata juga **tidak terdapat dalil-dalil baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *aquo* sehingga dengan demikian dalil-dalil keberatan-keberatan Memori Banding Para Pembanding Dalam Pokok Perkara ini pula **PATUT DINYATAKAN DITOLAK DAN TIDAK BERALASAN HUKUM**, oleh karenanya **SANGAT BERALASAN HUKUM** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM PERKARA NOMOR : 52/Pdt.G/2020/PN-LBP tanggal 03 Agustus 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING INI;**

3. Bahwa selanjutnya keberatan Memori Banding Para Pembanding **pada butir 2 s/d butir 9 halaman 14 s/d halaman 16 PATUT UNTUK DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Memori Banding Para Pembanding pada butir 2 s/d butir 9 halaman 14 s/d halaman 16 tersebut adalah merupakan **pengulangan pada dalil Jawaban Para Tergugat** tertanggal 11 Mei 2020 dan telah dipertimbangan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan **jelas dan terang** pada halaman 96 bersambung ke halaman 97 yang menyatakan :



“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis mendapati fakta hukum yakni, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1/T-4, yakni Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan diatas, dalam diktum membaca telah ada mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PTPN II tanggal 09 Januari 1997, sedangkan dalam diktum menimbang, point c, pada pokoknya menyatakan telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 (T-20) seluas 14.503,1100 ha, sedangkan terhadap atas tanah-tanah perkebunan Butu Bedimbar, Bandar Klippa 3, Bekala, Batang Kuis/Sena dan Limau Manis seluruhnya seluas 2.413,5000 ha, setelah diteliti kembali ternyata tidak dapat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha, karena surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agrariatanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 Nomor SK.11/HGU/DA/75 tidak didaftarkan, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diproses melalui pemberian hak;”

“ Menimbang, bahwa terhadap point c ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah-tanah perkebunan Butu bedimbar, Bandar Klippa 3, Bekala, Batangkuis/Sena dan Limau Manis seluruhnya seluas 2.413,5000 ha, setelah diteliti kembali ternyata tidak dapat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha, yang apabila Majelis artikan bahwa sebelumnya terhadap tanah-tanah tersebut pernah dibebankan Hak Guna Usaha, karena ada kata-kata tidak dapat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha dalam kalimat diatas, dan ada kata-kata yang menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah tersebut ada surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 Nomor SK.11/HGU/DA/75, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap tanah-tanah tersebut pada tahun 1975 sudah diberikan Hak Guna Usaha, akan tetapi ternyata setelah diteliti ternyata terhadap tanah-tanah tersebut tidak didaftarkan, sehingga tanah tersebut kembali menjadi





tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diproses melalui pemberian hak, dimana hal tersebut disebutkan dalam bukti surat P-1/T-4 pada tahun 2004;”

“ Menimbang, bahwa ternyata dalam diktum menimbang, point d pada pokoknya disebutkan bahwa terhadap tanah yang tidak dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha seluas 1.360,6900 ha terdiri atas tanah perkebunan Bandar Klippa 3 (seluas 15,5400 ha), Bekala (seluas 854,2600 ha), dan Batang Kuis (seluas 490,8900 ha) termasuk tanah perkara aquo didalamnya, sedangkan terhadap tanah yang tidak dapat diberikan/dikeluarkan seluas 1.057,1200 ha, dimana kemudian hal ini dipertegas, dalam kalimat memutuskan menetapkan dalam diktum pertama memberikan Hak Guna Usaha selama 25 tahun (dua puluh lima) tahun kepada PTPN II, berkedudukan di Tanjung Morawa Medan, atas tanah seluas 1.306,6900 ha terletak di Kecamatan Pancur Batu, Percut Sei Tuan, dan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran keputusan ini, dimana Majelis berpendapat bahwa terhadap tanah seluas 1.306,6900 ha termasuk tanah perkara aquo, ada diberikan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak tanggal bukti surat P-1/T-4 ini ditetapkan yakni sejak tahun 2004;”

- Bahwa dengan demikian adalah merupakan **dalil yang keliru, sehingga patut dinyatakan irrelevant untuk dipertimbangkan** Memori Banding Para Pembanding butir 2 s/d butir 9 halaman 14 s/d halaman 16, karena Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah **TEPAT DAN BENAR SERTA CERMAT** dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan dan memenuhi **Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** dimana Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN-LBP telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sehingga pantas dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil Memori Banding Para Pembanding butir 2 s/d butir 9 halaman 14 s/d halaman 16 tersebut **PATUT UNTUK DITOLAK**.



4. Bahwa selanjutnya alasan-alasan keberatan Memori Banding Para Pembanding butir 11 s/d butir 13 halaman 17 **PATUT UNTUK DITOLAK**, karena telah dipertimbangkan secara **RELEVAN dengan sudut pandang yang TEPAT dan BENAR** oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yakni pada halaman 97 bersambung ke halaman 98 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban pata Tergugat, yakni Tergugat III sampai dengan Tergugat LV, sebagaimana diatas, yang menyatakan bahwa Penggugat, telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam diktum keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari bukti surat P-1/T-4, dimana Penggugat tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan Penggugat tidak memiliki itikad baik sehingga berdasarkan diktum kedelapan, maka terhadap pemberian Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas 1.360, 6900 ha termasuk tanah perkara aquo kepada Penggugat adalah batal demi hukum, dimana Majelis juga telah menguraikan sebagaimana tersebut diatas, bahwa bukti surat Penggugat yang ada dipersidangan yang ada mendukung hanya pada diktum keenam saja, yakni bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8, sedangkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 adalah bukti pembayaran BPHTB atas areal seluas 490,89 ha di Kebun Batang Kuis"*

Selanjutnya Judex Factie juga pula telah mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding/Penggugat pada halaman 51 bersambung ke halaman 52 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut : .....7. Fotocopy Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 1/3/2004 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1-3-2004, kepada Penggugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara II), bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-7; dan, 8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Uang sebesar Rp. 148.598.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Lubuk Pakam tanggal 1-3-2004, kepada Penggugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara II), bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-8;*



5. Bahwa kemudian keberatan Para Pembanding Memori Bandingnya butir 16 s/d butir 21 halaman 18 bersambung ke halaman 19 adalah merupakan pengulangan dari alasan Memori Banding Para Pembanding pada butir 5 halaman 15, dalil Jawabannya butir 7 dan butir 8 halaman 5 bersambung ke halaman 6 dan butir 15 halaman 8, dan bukan merupakan dalil keberatan yang baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga **MERUPAKAN DALIL YANG PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN**, karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada putusannya halaman 100 dan halaman 100 aliena pertama sampai dengan halaman 101 yang dilanjutkan dengan pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 102 bersambung ke halaman 103 dengan **TEPAT DAN BENAR**, sehingga putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dengan dan memenuhi **Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**.

6. Bahwa selanjutnya keberatan Para Pembanding pada Memori Bandingnya butir 23 s/d butir 30 halaman 20 s/d halaman 22 adalah juga merupakan pengulangan dari dalil Jawabannya masing-masing pada butir 25 halaman 11, butir 27 halaman 12, butir 28 halaman 12 bersambung ke halaman 13, butir 29 halaman 13, butir 30 halaman 14, butir 31 halaman 14 bersambung ke halaman 15, butir 32 halaman 15, dan butir 34 halaman 15, yang bukan merupakan dalil keberatan yang baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga **MERUPAKAN DALIL YANG PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN**, karena dalil keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan **TEPAT DAN BENAR** sesuai dengan dan memenuhi **Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** yakni pada putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada alinea kesatu halaman 105 s/d halaman 107.

7. Bahwa kemudian dalil keberatan Para Pembanding pada Memori Bandingnya butir 32 s/d butir 34 halaman 22 s/d halaman 24 **MERUPAKAN DALIL YANG PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN**, karena **SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN dan BUKAN MERUPAKAN FAKTA HUKUM HASIL**

*Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



**PEMBUKTIAN PARA PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT 3 s/d TERGUGAT 55 BAIK DENGAN BUKTI-BUKTI SURAT MAUPUN DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI.** Sehingga **TELAH TEPAT DAN BENAR** sesuai dengan dan memenuhi **Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** pertimbangan hukum putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada alinea kesatu halaman 114.

**8.** Bahwa selanjutnya keberatan Memori Banding Para Pembanding pada butir 36 s/d butir 38 halaman 24 bersambung ke halaman 25 **PATUT UNTUK DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN** karena alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan **TEPAT DAN BENAR** oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada alinea pertama halaman 113 s/d halaman 120.

Berdasarkan keseluruhan dalil/uraian dan argumentasi hukum Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini diatas, maka :

- Telah terbukti dalil-dalil keberatan-keberatan Memori Banding Para Pembanding **PATUT DINYATAKAN TIDAK BERALASAN HUKUM** karena tidak terdapat dalil-dalil baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya **PATUT dan BERALASAN HUKUM** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **UNTUK MENOLAK SECARA KESELURUHAN DALIL-DALIL MEMORI BANDING PARA PEMBANDING** pada halaman 25 dan menerima dalil-dalil dan argumentasi hukum Terbanding dalam Kontra Memori Banding diatas serta **MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 52/Pdt.G/2020/PN-LBP tanggal 03 Agustus 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING INI;**

Untuk itu Terbanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding untuk keseluruhannya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN-LBP tanggal 03 Agustus 2020 yang dimohonkan banding ini;

*Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta EFFENDI SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Halaman 82 dari 80 Putusan Nomor 586/Pdt/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

EFFENDI SIREGAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)